

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, hal ini menunjukkan bahwa sesama manusia saling membutuhkan. Makhluk sosial adalah makhluk yang dalam kesehariannya membutuhkan interaksi dan berkomunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia, bukan hanya dalam kegiatan berbisnis, namun dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun saat ini perkembangan teknologi telah merubah cara berkomunikasi kita secara drastis.

Teknologi informasi atau yang biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang ada pada komunitas lain dengan lebih mudah. Teknologi juga memberikan dampak positif lain seperti dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tempat atau komunitas dimana ia berada dan aktivitas ini bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Interaksi sosial tidak lagi terkungkung dalam sekat-sekat teritorial suatu negara.¹ Teknologi memberikan dampak positif yang lain yaitu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia.

Seluruh masyarakat dapat mengakses Teknologi secara bebas, karena teknologi memberikan hak kepada seluruh masyarakat agar dapat mengikuti perkembangan zaman di era Globalisasi ini. Namun pada kenyataannya, jika teknologi disalahgunakan akan berdampak negatif. Dampak negatif ini dapat

¹ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 23

berupa kejahatan yang dapat bersifat tindak asusila, melanggar norma, mengacaukan menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan bukan hanya sekedar mengandung perbuatan melanggar hukum, namun juga termasuk melanggar hak-hak orang lain baik di bidang sosial, ekonomi, dan sebagainya sehingga menimbulkan reaksi masyarakat untuk membenci, menolak atau mereaksi perbuatan tersebut. Tingkat dan ragam kejahatan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, semakin maju dan modern. Perubahan dalam masyarakat, pasti akan diikuti oleh perubahan perilaku masyarakatnya, ada yang dapat menerima, tetapi ada pula yang gagal dalam adaptasi dengan transformasi yang berorientasi dengan penegakan nilai-nilai positif.²

Kejahatan lain yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing disebut dengan *cybercrime*. Secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.³

Permasalahan tentang teknologi diatas melandasi mengapa perlu untuk belajar atau tidak mengetahui etika dalam ber-internet, sekaligus berdampak kepada perekonomian masyarakat. Guna mencegah efek samping dari ber-media sosial yang tidak terduga dan tidak diharapkan, pemerintah perlu mendukung

² Satya Arinanto, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm.182

³ Abdul Wahid, *op.cit*, hlm. 26-27

pengembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada era Globalisasi dan kecanggihan teknologi, masyarakat menggunakan Media sosial untuk berinteraksi. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat secara terus-menerus. Sementara itu, jaringan sosial merupakan laman dimana orang boleh membuat laman *web* (akun) secara pribadi, kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang. Jaringan sosial terbesar yang sering digunakan oleh pengguna media sosial antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Line, Path dan jejaring sosial media lainnya. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media penyiaran, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang berminat untuk berekspresi secara terbuka di dunia maya.

Media sosial digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar dan berbisnis. Perkembangan teknologi informasi di Indonesia yang berwujud internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, seperti interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan perusahaan/industri maupun pemerintah. Infrastruktur di bidang teknologi pun

semakin maju, dan menyebabkan banyak yang ketergantungan oleh teknologi informasi. Aspek kehidupan masyarakat di Indonesia yang dipengaruhi oleh peran teknologi informasi seperti: pelayanan informasi, transaksi perdagangan dan bisnis, serta pelayanan jasa baik oleh pemerintah maupun swasta.⁴ Masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis menggunakan media sosial lebih banyak menarik konsumen karena melakukan pemasaran yang diakses sangat mudah. Transaksi pembayaran di media sosial juga mengalami perkembangan karena usaha menengah ke bawah maupun usaha menengah ke atas, sudah banyak yang menawarkan pembayaran secara transfer.

Salah satu dampak positif dari penggunaan media sosial untuk berbisnis adalah adanya penjualan pengikut (*followers*) di media sosial Instagram. Penjualan pengikut (*followers*) di Instagram ini menjadikan para pemilik akun Instagram lebih terkenal dan juga merupakan sebuah pancingan untuk orang lain mengikuti pemilik akun tersebut. Bahkan dengan bertambahnya pengikut (*followers*) di akun Instagram maka akan juga bertambahnya lahan untuk berbisnis dengan luas. Salah satu penjual pengikut (*followers*) di media sosial adalah website yang bernama Jasa All Sosmed. Jasa All Sosmed merupakan perusahaan layanan digital marketing di Indonesia yang mempunyai tujuan mengutamakan kepuasan untuk klien. Berdiri sejak April 2015 dan merupakan perusahaan jasa media sosial yang paling diminati oleh klien. Website ini

⁴ Satya Arinanto, *op.cit*, hlm. 179

menawarkan beberapa paket penjualan pengikut dengan berbagai harga, contoh dapat dilihat pada gambar dibawah ini:⁵

Followers	Price (Rp)	Pulsa	Processing Time
100 Followers	Rp. 20.000/	25.000 Pulsa	Lama Proses 2-3 Hari
300 Followers	Rp. 45.000/	50.000 Pulsa	Lama Proses 3-4 Hari
500 Followers	Rp. 65.000/	75.000 Pulsa	Lama Proses 3-5 Hari
1000 Followers	Rp. 110.000/	- Pulsa	Lama Proses 3-6 Hari
2500 Followers	Rp. 275.000/	- Pulsa	Lama Proses 5-7 Hari
5000 Followers	Rp. 525.000/	- Pulsa	Lama Proses 7-12 Hari

Disamping kegiatan bisnis yang sangat menjanjikan pada teknologi juga bisa berdampak negatif. Saat ini masih saja terdapat tiga pokok permasalahan yang sedang dihadapi pada masa sekarang, yaitu merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Hal terpenting yang sedang dialami sekarang politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan

⁵ <https://jasaallsosmed.co.id/instagram.html>, diakses 14 Oktober 2017, pada pukul 14.11 WIB

lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk Intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman serta perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.

Pemerintah pun berupaya untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pada Mei 2014, Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla membuat suatu program yang dinamakan Nawa Cita. Dalam bahasa Sansekerta Nawa yang berarti Sembilan dan Cita, yaitu sebagai berikut:⁶

- (1) Kami akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- (2) Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- (3) Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- (4) Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- (5) Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar wajib belajar 12 tahun bebas pungutan;
- (6) Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- (7) Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- (8) Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan;

⁶ http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf, diakses 19 September 2017, pada pukul 21.30 WIB

(9) Kami akan mempertahankan Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Masyarakat yang berperan aktif dalam kemajuan teknologi di bidang bisnis, seringkali menghalalkan segala cara demi kelancaran bisnisnya dengan alasan untuk menunjang perekonomian para pelaku usaha. Padahal cara yang dilakukannya itu salah karena setiap kegiatan usaha harus membuat perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁷ Salah satu kasus kegiatan bisnis yang tidak sesuai peruntukan kegiatan bisnis yang sehat yaitu, adanya kasus Saracen. Saracen muncul sejak tahun 2015, yang merupakan sekelompok orang yang melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk jasa penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Kelompok ini mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari tiga orang, masing-masing memegang tanggung jawab sebagai ketua, bidang media informasi, dan koordinator grup wilayah.

Saracen mengoperasikan 800 ribu akun untuk melancarkan kegiatannya. Kelompok ini menawarkan jasanya dalam bentuk proposal untuk penjualan konten-konten berita yang sudah diatur sedemikian rupa, harga yang ditawarkan berkisar Rp75.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000,- per proposal yang ditawarkan kepada para pembeli. Para pembeli yang sudah menyetujui perjanjiannya maka para pelaku langsung melakukan penyebaran konten provokatif (*hoax*) yang berupa sindiran melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter. Pada akhirnya di bulan Juli hingga Agustus 2017, pihak Polisi berhasil

⁷ Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 31

menangkap ketiga tersangka tersebut, tetapi kasus ini masih terus diselidiki karena masih ada dugaan bahwa terdapat sindikat lain seperti Saracen yang masih bekeliaran diluar sana.⁸ Beberapa saat kemudian, akhirnya ditemukanlah sindikat kelompok seperti Saracen yaitu Muslim Cyber Army atau disingkat MCA. MCA ini adalah kelompok yang melakukan kegiatan penyebaran berita yang mengandung unsur provokatif dan juga pencemaran nama baik kepada pemerintah di Indonesia. Para pelaku membuat kelompok ini dengan anggota-anggota yang mempunyai satu pandangan, keahlian, tujuan dan misi yang sama, saat ini mereka sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang berwenang yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.⁹ Para pelaku menyebarkan berita-berita bohong tersebut melalui media sosial yang mudah dilihat oleh masyarakat, namun juga dapat meresahkan masyarakat karena unsur-unsur konten negatif yang disebarkannya.

Pada dasarnya pemerintah akan memperkuat restorasi dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga yang sehat dan memiliki toleransi serta berkepribadian bangsa yang kuat sesuai dengan poin ke sembilan Nawacita. Pada prakteknya masih saja ada pelaku-pelaku dengan itikad buruk melakukan hal yang merugikan orang lain bahkan menyebarluaskan konten provokatif sehingga membawa pengaruh buruk dan tidak menciptakan suatu dialog yang sehat dalam masyarakat.

⁸ <http://news.liputan6.com/read/3070416/headline-saracen-komplotan-penjual-ujaran-kebencian>, diakses 18 September 2017 pada pukul 14.00 WIB

⁹ <http://news.liputan6.com/read/3332930/6-fakta-mencengangkan-kelompok-mca-penyebar-hoax-dan-hate-speech> diakses pada 2 Maret 2018 pada pukul 20.00 WIB

Penulisan terhadap topik yang berkaitan dengan Penyebaran berita yang menyesatkan terdapat skripsi yang membahas mengenai topik yang sama, yaitu “Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan” yang ditulis oleh Prihatin Effendi dari Universitas Syiah Kuala Aceh, dan “Pengaruh Berita Hoax terhadap Pengguna Media Sosial” yang ditulis oleh Debora Sormin dari Universitas Negeri Medan. Perbedaan topik pertama membahas mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan penulis membahas Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaan pada topik kedua adalah membahas mengenai pengaruh berita hoax terhadap pengguna media sosial, sedangkan penulis membahas mengenai pengaruh atau pertanggungjawaban dari penyalahgunaan akun dalam penyebaran berita hoax ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terurai diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dengan judul **“ASPEK YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI JASA PENYEBARAN BERITA YANG MENYESATKAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PENYALAHGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL YANG DIHIMPUN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis di atas, maka rumusan permasalahan ditentukan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli jasa penyebaran berita yang menyesatkan?
2. Bagaimana pertanggung jawaban atas penyalahgunaan akun media sosial yang dihimpun ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penulisan dari tugas akhir ini ialah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisa keabsahan perjanjian jual beli jasa penyebaran berita yang menyesatkan.
2. Mengkaji dan menganalisa pertanggung jawaban atas penyalahgunaan akun media sosial yang dihimpun ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian pada Tugas Akhir ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ruang lingkup Hukum

Perdata dan Hukum Teknologi dan Informasi terkait kegiatan bisnis dalam perjanjian penghimpunan massa pengguna jejaring sosial di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada aparaturnegara khususnya Kepolisian Republik Indonesia serta Pemerintah lainnya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan media sosial untuk kegiatan berbisnis sehingga kegiatan bisnis di jejaring sosial dapat dimanfaatkan secara baik dan bijak sesuai peruntukan hakekat bisnis dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga dari penelitian ini dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak masyarakat untuk mendapat perlindungan dari kerugian pencemaran nama baik dan fitnah, atas kegiatan bisnis yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga memberikan masukan kepada masyarakat pengguna jaringan sosial agar memanfaatkan teknologi secara baik dan tidak merugikan pihak manapun sehingga tujuan hukum untuk ketertiban terpenuhi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta

kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam tulisan Membangun Kesadaran HAM dalam Masyarakat Modern oleh Prof. A. Mashyur Effendi, S.H., M.S. mengatakan bahwa pada kenyataannya, dalam era globalisasi ini sebagai akibat revolusi IPTEK (informatika, elektronika, biotek, komputer, dan nuklir) yang sangat mempengaruhi masyarakat dan menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif, terutama bagi masyarakat yang sedang berkembang.¹⁰ Dalam praktek bernegara dan bermasyarakat, seringkali menghadapi kenyataan yang dapat berupa kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan orang lain, sehingga menimbulkan sikap yang tidak bertanggung jawab atas perlakuannya dan tidak sesuai dengan konsep negara yang terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Teori yang berhubungan dengan latar belakang dan untuk mendapatkan rangkaian untuk menjawab permasalahan adalah teori tentang keabsahan dan juga pertanggungjawaban. Teori keabsahan menurut Hadjon mensyaratkan keabsahan tindak pemerintah didasarkan pada aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi.¹¹ Aspek kewenangan mensyaratkan tiap tindakan pemerintahan harus berumpu atas kewenangan yang sah. Aspek prosedur teori keabsahan, bertumpu atas asas Negara Hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar manusia. Berbeda dengan Teori ini dalam tulisannya mengenai Pertanggung jawaban, Hans Kelsen memaparkan bahwa konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait dengan konsep

¹⁰ Satya Arinanto, *op. cit*, hlm. 74

¹¹ Phipilus Mandiri Hadjon, 10 Oktober 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, hlm. 7

kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya atau tindakannya yang sebaliknya maka merupakan syarat diberlakukannya sebuah aturan yang tegas.¹²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diuraikan dalam penulisan ini.¹³

- 1) Peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai bahan hukum primer, maka perlu dipahami bahwa negara Republik Indonesia pada jaman dahulu sebagai jajahan Belanda menggunakan sistem hukum *civil law*¹⁴, sehingga peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang utama¹⁵ Pengertian lain dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antarwarga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah (pusat dan daerah), dan antarlembaga negara. Peraturan perundang-undangan nasional adalah suatu

¹² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif)*, cetakan xvi, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 136

¹³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 96.

¹⁴ Civil Law adalah tradisi yang diwarisi hukum Romawi yang dimulai pada 450 sebelum Masehi. Saat ini berlaku untuk hampir seluruh Eropa Barat atau Eropa Kontinental, Amerika tengah dan Amerika Selatan, Louisiana, Quebec dan Puerto Rico dan bekas jajahan Eropa termasuk Indonesia yang bekas jajahan Belanda. (California: Stanford University Press, 1969), hlm. 1-6.

¹⁵ Ibid, H. Zainudin Ali, hlm 48-49

peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah suatu negara, seperti negara Indonesia. Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹⁶

- 2) Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu peraturan atau norma, melainkan hukum dimaknai dengan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses yang menjadikan kaidah serta asas berfungsi. Kaidah atau norma merupakan peraturan yang mengikat serta memiliki sanksi apabila tidak dipatuhi, asas merupakan hal-hal yang mendasar atau prinsip yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma, lembaga merupakan institusi yang akan menegakkan hukum, dan proses dimaknai dengan prosedur penegakkan hukumnya. Apabila hukum hanya berupa kaidah atau norma maka hukum tersebut akan bersifat drastis, namun sebaliknya hukum akan menjadi dinamis apabila tidak hanya berperan berupa norma, tetapi juga memuat asas, lembaga, dan proses.¹⁷
- 3) KBBI menyebutkan bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Sementara menurut Richard Burton Somatupang kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 182

¹⁷ Sudaryat, *Hukum Bisnis*, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, hlm. 1-2.

menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atas jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk di perjualbelikan, diperuntukan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹⁸ Kegiatan bisnis adalah kegiatan yang membutuhkan wadah, wadah tersebut merupakan bentuk usaha yang meliputi perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan *commanditair* (CV), perseroan terbatas (PT) serta koperasi. Suatu kegiatan bisnis selalu diawali oleh suatu kesepakatan bisnis yang tertuang dalam suatu perjanjian berbentuk tertulis yang lazim dinamakan kontrak. Kegiatan bisnis dilakukan oleh perantara dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.¹⁹

- 4) Perjanjian secara etimologis didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²⁰
- 5) Kegiatan Jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

¹⁸ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 28

¹⁹ Sudaryat, *op.cit*, hlm. 6

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 458

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu meningkatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

6) Pertanggungjawaban

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²¹

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²² Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai kegiatan bisnis dalam bentuk perjanjian jual beli jasa penyebaran berita yang menyesatkan pengguna dan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan akun media sosial yang dihimpun ditinjau perundang-undangan di Indonesia. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Kualitatif, penelitian ini penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat

²¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bogor: Ghaliya Indonesia, 2005, hlm. 25

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder,²⁴ dan data primer yang merupakan pelengkap diperoleh dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai keabsahan kegiatan bisnis dalam bentuk perjanjian jual beli jasa penyebaran berita yang menyesatkan dan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan akun media sosial yang dihimpun ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang terkait pada judul skripsi. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan

²³ H. Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm. 105

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm.51

menjabarkan fakta permasalahan di lapangan²⁵. Khususnya mengkaji kasus Saracen yang berkenaan dengan keabsahan kegiatan bisnis dalam bentuk perjanjian jual beli jasa penyebaran berita yang menyesatkan dan pertanggungjawaban atas penyalahgunaan akun media sosial yang dihimpun ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan data primer sebagai pelengkap yaitu berupa wawancara. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas berupa peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.²⁶ Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) *Juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta undang-undang yang lainnya.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 133-134

²⁶ H. Zainudin Ali, *op.cit*, hlm. 47

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Kedua yaitu kamus-kamus hukum. Ketiga yaitu jurnal-jurnal hukum. Keempat yaitu komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.” Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1) Literatur dan Perundang-Undangan

Literatur, doktrin, dan perundang-undangan menjadi parameter dalam pembuatan tugas akhir ini. Mengenai literatur, berisi

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37

mengenai kegiatan bisnis, dan teknologi informasi, serta pandangan-pandangan ahli mengenai hukum perdata dan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Wawancara

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan itu.”²⁸ Instrumen wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yang berpedoman pada suatu daftar pertanyaan tersruktur yang bersifat terbuka. Penulis akan melakukan wawancara sebagai bahan pelengkap kepada Lembaga Kepolisian yang menangani kasus Saracen.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.²⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 186

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 103

bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.”³⁰ Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta)

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN KEGIATAN BISNIS DALAM BENTUK PERJANJIAN JUAL BELI JASA PENYEBARAN BERITA YANG MENYESATKAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai keabsahan kegiatan bisnis dalam bentuk perjanjian jual beli jasa penyebaran berita yang menyesatkan.

³⁰ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 7

BAB III : TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengaturan dan pertanggung jawaban atas penyalahgunaan akun media sosial yang dihimpun ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV : ASPEK YURIDIS KEABSAHAN KEGIATAN BISNIS DALAM BENTUK PERJANJIAN JUAL BELI JASA PENYEBARAN BERITA YANG MENYESATKAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PENYALAHGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL YANG DIHIMPUN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas Penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.